

**SURAT KEPUTUSAN**

**No. Kpts- 016 /PTC-DEKOM/2018-S1**

TENTANG

**PENETAPAN PIAGAM (CHARTER) KOMITE AUDIT  
PT PERTAMINA TRAINING & CONSULTING**

**DEWAN KOMISARIS**

**PT PERTAMINA TRAINING & CONSULTING**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mendukung efektifitas pelaksanaan pengawasan oleh Dewan Komisaris serta sebagai upaya untuk mendorong terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* di PT Pertamina Training & Consulting, telah membentuk Komite Audit (*Audit Committee*).
  - b. Bahwa untuk melaksanakan fungsi dan tugas Komite Audit, maka telah disusun revisi Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*).
  - c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dewan Komisaris PT Pertamina Training & Consulting.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;
  2. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
  3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang PenerapanTata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
  4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara;
  5. Pedoman Pengelolaan Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan PT Pertamina (Persero) No. A-001/H00200/2011-S0 Revisi 1.
  6. Akta Notaris Andy A. Agus,SH No.11 tanggal 4 Pebruari 1999 tentang Anggaran Dasar PT Pertamina Training & Consulting yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Akta Penyertaan Keputusan Rapat No.14 tanggal 30 April 2018 tentang perubahan Anggaran Dasar Perusahaan PT Pertamina Training & Consulting terkait Perubahan Pemegang Saham Perseroan yang dibuat oleh Notaris Yul Khaizar Panuh,SH di Jakarta.



## SURAT KEPUTUSAN

No. : Kpts-06 /PTC-DEKOM/2018-S1

Tgl.: 15 Agustus 2018

Memperhatikan : Surat Keputusan Dewan Komisaris No. Kpts- /PTC-DEKOM/2018-S1 tertanggal Agustus 2018 tentang Pengangkatan dan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Komite Audit.

### **MEMUTUSKAN**

Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: Kpts-05/PTC-DK/2016-S1 tanggal 30 Agustus 2016, dinyatakan tidak berlaku.

Hal-hal yang tidak diubah dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Kpts-05/PTC-DK/2016-S1 tanggal 30 Agustus 2016.

### **MENETAPKAN :**

- KESATU** : Memberlakukan Piagam Komite Audit (*Audit Commite Charter*) PT Pertamina Training & Consulting yang telah diperbaharui sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Piagam (*Charter*) tersebut pada butir Pertama merupakan acuan atau pedoman kerja bagi Komite Audit untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam membantu Dewan Komisaris dan dalam hubungan Komite Audit dengan pihak terkait di perusahaan.
- KETIGA** : Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), pihak-pihak terkait dilingkungan PT Pertamina Training & Consulting wajib mendukung pelaksanaan tugas Komite Audit.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

## DEWAN KOMISARIS



### SURAT KEPUTUSAN

No. : Kpts-016 /PTC-DEKOM/2018-S1

Tgl.: 15 Agustus 2018

Keputusan ini ditembuskan kepada :

1. Direksi PT Pertamina Training & Consulting
2. Komite Audit PT Pertamina Training & Consulting

Ditetapkandi : Jakarta

Padatanggal : 15 Agustus 2018

### DEWAN KOMISARIS PT PERTAMINA TRAINING & CONSULTING

**JEFFREY TIAHJA INDRA**  
( Komisaris Utama )

**BENI SYARIF HIDAYAT**  
(Komisaris)



Cer. No : JKT 0500223

PT. Pertamina Training and Consulting

Jl. Abdul Muis No.52 - 56 A Gedung B, Petojo Selatan Jakarta Pusat 10160 Indonesia

tel: +6221 3514977 fax: +6221 21201557 e-mail : ptc.care@pertamina-ptc.com website: www.pertamina-ptc.com

## PT PERTAMINA TRAINING & CONSULTING PIAGAM (CHARTER) KOMITE AUDIT

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

PT Pertamina Training & Consulting merupakan anak Perusahaan milik PT Pertamina (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara, harus mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku disamping patuh pada semua peraturan yang berkaitan dengan operasi Perusahaan.

Penyusunan Piagam Komite Audit merupakan salah satu wujud komitmen Perusahaan dalam mengimplementasikan Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dalam rangka pengelolaan Perusahaan untuk menjalankan misi dan mencapai visi yang telah ditetapkan. Piagam Komite Audit yang berisi pedoman praktis bagi Komite Audit ini adalah wujud dari implementasi komitmen dari Dewan Komisaris dan Komite Audit atas penerapan GCG di Perusahaan.

#### 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Piagam Komite Audit ini mengacu kepada:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas.
2. Peraturan Menteri Negara BUMN, di antaranya:
  - a. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Jo. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
  - b. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN.
3. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia Tahun 2006 oleh Komite Nasional Kebijakan Governance.
4. Anggaran Dasar PT Pertamina Training & Consulting dan perubahannya.
5. Pedoman Pengelolaan Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan Tahun 2013 PT Pertamina (Persero) No.A-001//H00200/2011-S0 Revisi 1.

JTI	BSH
	

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Piagam Komite Audit adalah piagam yang menjelaskan secara garis besar hal-hal yang berkenaan dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

Piagam Komite Audit ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Menjadi rujukan/pedoman tentang tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komite Audit.
2. Meningkatkan kualitas dan efektivitas kerja Komite Audit sebagai organ pendukung Dewan Komisaris.
3. Menerapkan prinsip-prinsip GCG, yakni Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Responsibilitas (Responsibility), Independensi (Independency), dan Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness) pada setiap kegiatan di Perusahaan secara konsisten.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN

### 2.1 Pembentukan Komite Audit

1. Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dan karenanya Komite Audit bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris.
2. Komite Audit bekerja secara kolektif dan melaksanakan tugasnya secara independen terhadap manajemen Perusahaan.
3. Komite Audit wajib melaporkan hasil evaluasi yang telah dilakukan kepada Dewan Komisaris

### 2.2 Persyaratan, Struktur Keanggotaan dan Masa Jabatan Komite Audit

Persyaratan anggota Komite Audit, antara lain:

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang keuangan, akuntansi, dan/ atau pengawasan/ pemeriksaan.
2. Tidak memiliki kepentingan/ keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan.
3. Mampu berkomunikasi secara efektif.
4. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
5. Anggota Komite Audit yang berasal dari luar Perusahaan dilarang mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perusahaan.
6. Anggota Komite Audit yang berasal dari luar Perusahaan tidak boleh merangkap jabatan sebagai:
  - a. Anggota Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan/ Perusahaan Patungan Pertamina lainnya;

JTI	BSH
	

- b. Anggota Komite Audit pada Anak Perusahaan/ Perusahaan Patungan Pertamina lainnya;

Struktur Keanggotaan Komite Audit antara lain :

1. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perusahaan.
2. Ketua Komite Audit adalah anggota Dewan Komisaris.
3. Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, dan salah seorang harus memahami industri/ bisnis Perusahaan.

Masa Jabatan Komite Audit

1. Ketua dan anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Masa jabatan anggota Komite Audit yang berasal dari dan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan adalah sesuai dengan masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris.
3. Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 1 (satu) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhENTIKANNYA sewaktu-waktu.
4. Akumulasi masa jabatan seseorang sebagai anggota Komite Audit adalah maksimal selama 3 (tiga) tahun.
5. Anggota Komite Audit yang berasal dari dan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir atau karena hal-hal yang menyebabkannya berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan berhenti karena:
  - a. Masa jabatannya berakhir;
  - b. Meninggal dunia;
  - c. Mengundurkan diri; atau
  - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
7. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite Audit wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
8. Dalam hal anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan berhenti, maka Dewan Komisaris mengangkat penggantinya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung yang bersangkutan mulai berhenti sebagai anggota Komite Audit.

JTI	BSH
	

9. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas Komite Audit, pemberhentian dan penggantian anggota Komite Audit dapat dilakukan secara bertahap (tidak bersamaan).

### **2.3 Program Pengenalan bagi Anggota Baru**

Program pengenalan bagi anggota Komite Audit yang baru ditujukan agar para anggota Komite Audit dapat saling mengenal dan menjalin kerjasama sebagai satu tim yang solid, komprehensif, dan efektif. Ketentuan tentang program pengenalan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada anggota baru Komite Audit diberikan orientasi atau program pengenalan mengenai peran, tanggungjawab dan kerangka kerja Komite Audit.
2. Komite Audit menerima otoritas dan penugasan dari Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan yang terkait dengan pasar modal dan Badan Usaha Milik Negara.
3. Dalam menjalankan tugasnya Komite Audit berwenang untuk mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
4. Komite Audit, berdasarkan Surat Tugas dari Komisaris, memiliki hak akses atas informasi yang ada di perusahaan dari Direksi, SPI dan semua satuan organisasi Perusahaan. Jika terjadi kasus/indikasi penyimpangan Komite Audit perlu meneliti/klarifikasi kasus-kasus tersebut.
5. Komite Audit dengan persetujuan Komisaris dapat meminta saran dan bantuan dari tenaga ahli dan profesional lain atas beban Perusahaan.

## **BAB III TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG**

### **3.1 Tugas dan Tanggung Jawab**

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal.
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor internal maupun auditor eksternal, serta mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal dan auditor eksternal.
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
4. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang telah dikeluarkan Perusahaan.

JTI	BSH
	

5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.
6. Memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.
7. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan dan kepatuhan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat Perusahaan dengan pihak ketiga.
8. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan auditor eksternal yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
9. Melakukan penelaahan atas saran, permasalahan atau keluhan stakeholders yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris.
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Komisaris.

### 3.2 Wewenang Komite Audit

Dalam melakukan tugasnya, Komite Audit memiliki wewenang, antara lain:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan auditor eksternal terkait tugas dan tanggung jawabnya.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan) setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.
4. Melakukan wewenang lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

### 3.3 Kewajiban Komite Audit

Komite Audit menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya di antaranya:

1. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Audit wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan dan disampaikan kepada Direksi untuk diketahui. Biaya yang timbul atas pelaksanaan kerja Komite Audit dibebankan kepada Perusahaan.
2. Rencana Kerja Tahunan tersebut berisi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Komite Audit yang berkaitan dengan tugas-tugasnya, yang paling sedikit memuat telaah untuk:
  - a. Memastikan efektivitas sistem pengendalian manajemen dan memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian manajemen beserta pelaksanaannya;

JTI	BSH
	

- b. Memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal;
- c. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor internal dan auditor eksternal;
- d. Memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan oleh Perusahaan; dan
- e. Melakukan self assessment kinerja Komite Audit.

### 3.4 Kode Etik

Komite Audit menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara profesional berlandaskan kode etik:

1. Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan standar profesi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan yang diperoleh, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal. Hal ini juga tetap berlaku walaupun anggota Komite Audit sudah tidak menjabat lagi.

### 3.5 Penanganan Pengaduan

1. Komite Audit akan melakukan penelaahan tentang pengaduan atau pelanggaran terkait dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan serta menindaklanjuti langkah-langkah yang telah diambil sehubungan dengan pelaporan tersebut.
2. Penanganan pengaduan akan mengikuti mekanisme yang telah disusun dan memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.

## BAB IV PELAKSANAAN TUGAS KHUSUS

Disamping melaksanakan tugas-tugas sebagai Komite Audit, untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap jalannya penerapan Manajemen Risiko dalam Perusahaan, terdapat tugas khusus yang diberikan kepada Komite Audit, yaitu bertindak dan merangkap tugas sebagai Komite Manajemen Risiko.

Dalam pelaksanaan tugasnya Komite melakukan pemantauan serta memastikan diterapkannya prinsip, fungsi dan pelaksanaan yang berhubungan dengan kebijakan atas pengelolaan Manajemen Risiko Perusahaan.

### **Tugas dan Tanggung Jawab sebagai Komite Manajemen Risiko**

Bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam memberikan pendapat profesional dan independen guna memastikan diterapkannya Manajemen Risiko Perusahaan (Enterprise Risk Management).

JTI	BSH
	

1. Melakukan evaluasi kebijakan dan strategi manajemen risiko baik operasional dan pengembangan usaha Perusahaan.
2. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi serta memberikan rekomendasi atas hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian<sup>n</sup> Dewan Komisaris. 

#### **Wewenang sebagai Komite Manajemen Risiko**

1. Mempunyai wewenang untuk mendapatkan informasi Perusahaan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko yang dilaksanakan Perusahaan.
2. Apabila diperlukan Komite dapat mempekerjakan tenaga ahli dan atau konsultan untuk membantu Komite terkait dengan rencana pengembangan usaha Perusahaan dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris dan atas beban Perusahaan yang dialokasikan dari anggaran biaya Dewan Komisaris.

### **V. RAPAT DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Rapat Komite Audit**

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
2. Komite Audit dapat mengadakan rapat di luar jadwal rapat berkala untuk membahas hal-hal yang dianggap perlu dan/ atau mendesak.
3. Komite Audit dapat mengundang satuan/ unit kerja yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat dengan sepengetahuan anggota Direksi terkait.
4. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit. Dalam hal Ketua Komite Audit berhalangan, maka rapat dipimpin oleh salah seorang dari anggota Komite Audit yang hadir.
5. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
6. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
7. Risalah rapat harus memuat hasil-hasil analisis, telaahan, dan evaluasi atas acara yang diagendakan, serta risalah asli dari setiap rapat Komite Audit disimpan oleh Perusahaan.

#### **Pertanggungjawaban**

1. Komite Audit wajib membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Dewan Komisaris yang disampaikan dalam bentuk:
  - a. Laporan triwulanan dan tahunan yang minimal memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan Rencana Kerja Tahunan serta substansi hasil kegiatan dan rekomendasinya. Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit diungkapkan dalam laporan tahunan Perusahaan.
  - b. Laporan untuk setiap penugasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang memuat kegiatan yang telah dilaksanakan, masalah-masalah yang ditemukan

JTI	BSH
	

dan rekomendasi terkait. Laporan disampaikan segera setelah selesainya penugasan.

2. Laporan yang dibuat oleh Komite Audit harus ditandatangani oleh Ketua Komite Audit dan anggota Komite Audit.


## BAB VI PENUTUP

1. Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan
2. Piagam Komite Audit ini wajib dimuat dalam laman (website) Perusahaan.
3. Piagam Komite Audit ini secara berkala akan dievaluasi untuk disempurnakan atau dilakukan pemutakhiran, apabila dianggap perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 15 Agustus 2018

**Dewan Komisaris**

**PT Pertamina Training & Consulting**

Komisaris Utama	Jeffrey Tjahja Indra	
Komisaris	Beni Syarif Hidayat	

JTI	BSH
	